



Perlindungan Korban KDRT Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda: Analisis Terhadap UU No. 23 Tahun 2004

Qudsiyatut Diana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
230201220007@student.uin-malang.ac.id

Zaenul Mahmudi
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
zenmamudi@as.uin-malang.ac.id

Khoirul Anam
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
khoirul@gmail.com

Abstract: Domestic violence is a complex issue involving social, legal, and moral aspects, requiring comprehensive handling based on the values of justice and humanity. This problem not only threatens family integrity but also contradicts the principle of maslahah (public interest), which is the main focus of Islamic law. From the perspective of Maqasid Shariah, protection for domestic violence victims has a strong foundation, namely preserving life (hifz an-nafs), honor (hifz al-'irdh), and lineage (hifz an-nasl) as fundamental objectives of Islamic law. This research employs a qualitative method with a normative approach through library research to examine the relationship between Jasser Auda's thoughts on contemporary Maqasid Shariah and Law Number 23 of 2004 on the Elimination of Domestic Violence. The research findings indicate a strong compatibility between the values of Maqasid Shariah and the principles of national law in realizing protection that is just, contextually appropriate, and oriented toward human welfare. The novelty of this research lies in the conceptual integration between Jasser Auda's systemic approach and Indonesian positive law, resulting in a flexible and humanistic legal protection model for women. Conceptually, this research strengthens the direction of Islamic legal reform toward the construction of inclusive, progressive, and responsive law to modern humanitarian issues.

Keywords: Maqasid al-Shariah, Jasser Auda, Domestic Violence, Women Protection, Islamic Law.

Abstrak: Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah kompleks yang melibatkan aspek sosial, hukum, dan moral, sehingga membutuhkan penanganan menyeluruh berdasarkan nilai keadilan dan kemanusiaan. Masalah ini tidak hanya mengancam keutuhan keluarga, tetapi juga bertentangan dengan prinsip kemaslahatan yang menjadi fokus utama dalam hukum Islam. Dalam perspektif Maqasid Syariah, perlindungan terhadap korban KDRT memiliki landasan kuat, yaitu menjaga jiwa (hifz an-nafs), kehormatan (hifz al-'irdh), dan keturunan (hifz an-nasl) sebagai tujuan dasar syariat Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi kepustakaan untuk mengkaji hubungan antara pemikiran Jasser Auda tentang Maqasid Syariah kontemporer dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesesuaian yang kuat antara nilai-nilai Maqasid Syariah dengan prinsip-prinsip hukum nasional dalam mewujudkan perlindungan yang adil, sesuai konteks, dan berorientasi pada kesejahteraan manusia. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan konsep antara pendekatan sistemik Jasser Auda dengan hukum positif Indonesia, yang menghasilkan model perlindungan hukum bagi perempuan yang fleksibel dan humanis. Secara konseptual, penelitian ini memperkuat arah pembaruan hukum Islam menuju konstruksi hukum yang inklusif, progresif, dan responsif terhadap isu-isu kemanusiaan modern.

Kata Kunci: Maqasid Syariah, Jasser Auda, Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Perlindungan Perempuan, Hukum Islam.

1. Pendahuluan

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling kompleks dan tersembunyi. Dalam konteks sosial dan budaya Indonesia, kasus KDRT sering kali tidak dilaporkan karena dianggap sebagai urusan domestik yang tidak pantas dibawa ke ranah publik. Padahal, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak hanya menimbulkan dampak fisik, tetapi juga psikologis, ekonomi, dan spiritual bagi korban, terutama perempuan. Berdasarkan laporan data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih sangat tinggi dan cenderung meningkat setiap tahun. Pada tahun 2023, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 289.111 kasus kekerasan terhadap perempuan, yang mencakup kekerasan fisik, psikis, seksual, serta penelantaran ekonomi¹. Angka ini kemudian meningkat tajam pada tahun 2024 menjadi 445.502 kasus, atau naik sekitar 9,77% dibandingkan tahun sebelumnya. Dari jumlah tersebut, lebih dari 60% kasus kekerasan terjadi di ranah domestik atau rumah tangga, menjadikan KDRT sebagai bentuk kekerasan paling dominan di Indonesia.²

Data tersebut mengindikasikan bahwa kekerasan domestik bukan sekadar pelanggaran moral atau pelanggaran hak individu, tetapi telah menjadi kejahatan kemanusiaan struktural yang memerlukan penanganan komprehensif dari aspek hukum, sosial, dan keagamaan. Dalam konteks hukum Islam, fenomena ini menuntut penegasan kembali nilai-nilai Maqasid Syariah sebagai paradigma etik dan normatif dalam perlindungan perempuan. Dengan demikian, upaya mengintegrasikan prinsip *Maqasid Syariah* dengan sistem hukum nasional menjadi krusial untuk mewujudkan perlindungan korban KDRT yang adil, kontekstual, dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, perlindungan terhadap korban KDRT diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini hadir sebagai respons negara terhadap meningkatnya kekerasan terhadap perempuan dan sebagai bentuk implementasi komitmen Indonesia terhadap instrumen hak asasi manusia internasional. Tujuan utama undang-undang ini adalah melindungi korban, menegakkan keadilan, dan memulihkan martabat manusia dari kekerasan berbasis gender.³ Namun, perlindungan hukum tidak dapat dipahami hanya dari aspek yuridis. Diperlukan juga landasan normatif dan moral yang lebih luas agar penegakan hukum selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritual. Dalam hal ini, hukum Islam memiliki peran penting karena memandang kehidupan keluarga sebagai institusi suci yang dibangun atas dasar kasih sayang dan keadilan (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*).

Al-Qur'an menjelaskan bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan didasarkan pada prinsip cinta dan kasih sayang sebagaimana firman Allah dalam QS. *Ar-Rum* (30): 21:

وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُو إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَنْفَكِرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan

¹ Komnas Perempuan, "Komnas Perempuan Luncurkan Catatan Tahunan tentang Data Kekerasan terhadap Perempuan di Tahun 2023," diakses 6 November 2025, <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/komnas-perempuan-luncurkan-catatan-tahunan-tentang-data-kekerasan-terhadap-perempuan-di-tahun-2023>.

² Kompas.id, "Akhiri Feminisida, Lindungi Perempuan dari Bentuk Kekerasan Apa Pun," diterbitkan 19 Maret 2024, diakses 6 November 2025, <https://www.kompas.id/artikel/akhiri-femisida-lindungi-perempuan-dari-bentuk-kekerasan-apapun>.

³ Mohamad Mundir dan Indra Yuliawan, "Keutuhan Rumah Tangga Yang Harmonis Dan Sejahtera Implemetasi UU No. 23 Tahun 2004: Penelitian," *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 7760–64, <https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2858>.

dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴

Ayat ini menegaskan bahwa tujuan pernikahan adalah menciptakan ketenteraman dan kasih sayang, bukan kekerasan atau dominasi. Karena itu, segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga sejatinya bertentangan dengan maqasid syariah tujuan dasar hukum Islam yang menekankan perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*), kehormatan (*hifz al-irdh*), dan keturunan (*hifz an-nas*).

Selain itu, Nabi Muhammad SAW menegaskan dalam hadisnya: “*Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku.*” (HR. Tirmidzi, Kitab al-Radha’)⁵

Hadis ini menegaskan bahwa perlakuan baik terhadap keluarga merupakan indikator keimanan dan akhlak seorang Muslim. Kekerasan terhadap istri atau anggota keluarga lainnya bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi juga pelanggaran nilai-nilai spiritual dan kemanusiaan yang dijunjung dalam Islam.

Dalam konteks ini, gagasan Jasser Auda mengenai *Maqasid Syariah* memberikan pendekatan baru dalam memahami hukum Islam yang lebih relevan dengan kondisi sosial modern. Auda mengembangkan *maqasid* sebagai sistem berpikir multidimensi (*systemic thinking*) yang tidak hanya menilai hukum berdasarkan teks, tetapi juga melihat tujuan, konteks, dan dampaknya terhadap kemaslahatan manusia.⁶ Pemikiran Auda ini penting untuk menganalisis isu-isu hukum kontemporer seperti KDRT, karena menghubungkan antara nilai-nilai syariat dan kebijakan publik modern. Pendekatan ini dapat menjelaskan bahwa perlindungan terhadap korban KDRT bukan sekadar kewajiban hukum negara, tetapi juga bagian integral dari implementasi *maqasid syariah* dalam menjaga kehidupan dan martabat manusia.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berupaya untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana konsep perlindungan korban KDRT dalam perspektif *Maqasid Syariah* Jasser Auda dan bagaimana relevansinya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis terhadap pengembangan hukum Islam yang humanis dan kontekstual serta memperkuat landasan filosofis bagi perlindungan perempuan dalam sistem hukum nasional.

2. Tinjauan Pustaka

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Perlindungan Perempuan dalam Hukum Nasional

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam perspektif hukum nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 hadir sebagai tonggak penting dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Undang-undang ini mendefinisikan KDRT sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat timbulnya penderitaan fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga.⁷

⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses 02 November 2025).

⁵ Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi: Jami' Hadis Shahih*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 845.

⁶ Jasser Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law* (International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022), <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=eSiGEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=1.%09Auda,+Jasser.+Maqasid+alShariah+as+Philosophy+of+Islamic+Law:+A+Systems+Approach.+IIIT,+2008&ots=i-Q1x4TVXe&sig=5FzKf6P-BYjk790zinjr0RWR9N8>.

⁷ Latipa Hanum Sitompul, *KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT)*, 7, no. 1 (2025).

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan tindakan kekerasan yang terjadi di dalam lingkup keluarga, baik itu berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, atau ekonomi, yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga lainnya. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), KDRT didefinisikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Secara hukum, KDRT dikategorikan ke dalam beberapa jenis kekerasan, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan ekonomi

Undang-undang tersebut menegaskan tiga fungsi utama: pertama, sebagai alat pencegahan terhadap tindak kekerasan; kedua, sebagai mekanisme perlindungan bagi korban; dan ketiga, sebagai upaya pemulihan terhadap kondisi fisik, psikologis, dan sosial korban. Di samping itu, undang-undang ini juga mempertegas bahwa kekerasan domestik bukan lagi dianggap sebagai masalah privat, tetapi sebagai persoalan publik yang membutuhkan intervensi negara.⁸ Dengan demikian, secara normatif, hukum nasional Indonesia telah menyediakan kerangka legal yang jelas bagi perlindungan perempuan dari kekerasan domestik. Namun dalam praktiknya, hambatan sosio-kultural seperti patriarki dan tekanan sosial sering kali menyebabkan korban enggan melapor atau tidak mendapatkan keadilan secara utuh. Di sinilah nilai-nilai Islam yang menekankan keadilan dan perlindungan terhadap martabat manusia menjadi sangat relevan untuk memperkuat implementasi hukum tersebut.

B. Konsep Maqasid Syariah dan Tujuan Hukum Islam

Secara etimologis, *maqasid* berarti “tujuan-tujuan”, sedangkan *syariah* berarti “hukum atau jalan menuju sumber kehidupan”. Dengan demikian, *Maqasid Syariah* dapat dipahami sebagai tujuan-tujuan dasar dari hukum Islam yang diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia (*jalb al-maslahah wa dar'u al-mafsadah*).⁹ Menurut Al-Syatibi dalam karyanya *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah*, maqasid dibagi ke dalam lima kategori utama yang dikenal sebagai *al-daruriyyat al-khamsah*: menjaga agama (*hifz al-din*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), menjaga akal (*hifz al-'aql*), menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), dan menjaga harta (*hifz al-mal*).¹⁰

Konsep ini menjadi pondasi utama bagi seluruh hukum Islam, termasuk dalam urusan sosial seperti keluarga, pernikahan, dan perlindungan terhadap perempuan. Dalam konteks KDRT, tujuan-tujuan tersebut sangat relevan, karena kekerasan dalam rumah tangga secara langsung mengancam kehidupan (jiwa), kehormatan, dan keberlanjutan keturunan yang menjadi inti maqasid. Selain itu, Wahbah Az-Zuhaili juga menekankan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk menegakkan keadilan, rahmat, dan kemaslahatan bagi seluruh manusia tanpa diskriminasi gender. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan dan perlindungan bagi korban merupakan manifestasi nyata dari maqasid syariah.

C. Pemikiran Maqasid Syariah Jasser Auda

Jasser Auda adalah seorang pemikir hukum Islam kontemporer yang berusaha memperbarui pemahaman *maqasid* agar lebih kontekstual dengan realitas modern. Dalam bukunya *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (2008), Auda

⁸ Devy Fitriana dkk., “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur,” *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 95–106, <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1171>.

⁹ Fatimawali Fatimawali dkk., *Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda*, 2024.

¹⁰ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*.

mengkritik pandangan tradisional yang terlalu tekstual dan menggantikannya dengan pendekatan sistem berpikir (*systemic approach*).¹¹

Menurut Auda, hukum Islam seharusnya dipahami secara dinamis melalui enam ciri sistemik:

- 1) Kognitif (cognitive nature), hukum Islam adalah produk rasionalitas manusia yang harus selalu terbuka terhadap perkembangan pengetahuan;
- 2) Keterbukaan (openness), hukum Islam bersifat fleksibel terhadap konteks sosial dan budaya;
- 3) Keutuhan (wholeness), setiap masalah hukum harus dilihat secara menyeluruh, bukan parsial;
- 4) Hierarki keterkaitan (interrelated hierarchy), maqasid tidak berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan;
- 5) Multidimensionalitas (multi-dimensionality), hukum Islam memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kemanusiaan;
- 6) Orientasi tujuan (purposefulness), hukum Islam berorientasi pada pencapaian kemaslahatan dan keadilan.¹²

Pendekatan Auda ini memberikan landasan teoretis yang kuat bagi pengembangan hukum Islam yang responsif terhadap isu-isu kontemporer, termasuk perlindungan perempuan korban kekerasan. Dalam konteks ini, Auda menempatkan maqasid sebagai instrumen untuk mencapai keadilan substantif, bukan sekadar penerapan literal terhadap teks hukum.

D. Perlindungan Perempuan dalam Perspektif Islam

Islam menempatkan perempuan pada posisi yang tinggi dan terhormat. Al-Qur'an menyatakan dalam QS. *An-Nisa'* (4): 1 bahwa laki-laki dan perempuan berasal dari jiwa yang satu, yang menunjukkan kesetaraan eksistensial di hadapan Allah SWT:

*"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan dari padanya Allah menciptakan pasangannya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."*¹³

Ayat ini menegaskan bahwa dalam Islam tidak ada superioritas jenis kelamin; yang membedakan hanyalah ketakwaan (QS. *Al-Hujurat* [49]:13). Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam. Dalam konteks keluarga, Rasulullah SAW menjadi teladan terbaik. Beliau tidak pernah memukul istrinya dan selalu memperlakukan keluarganya dengan lembut. Sabdanya:

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah yang paling baik terhadap keluargaku." (HR. Tirmidzi).¹⁴

Prinsip kasih sayang dan keadilan ini menjadi dasar normatif dalam maqasid syariah yang berorientasi pada perlindungan martabat manusia (*hifz al-'irdh*) dan jiwa (*hifz al-nafs*). Dengan demikian, konsep perlindungan perempuan dari kekerasan domestik bukan hanya amanat hukum negara, tetapi juga bagian dari implementasi nilai-nilai Islam.

E. Penelitian Terdahulu

Kajian mengenai kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan perlindungan terhadap perempuan telah banyak dikaji oleh para peneliti dari perspektif hukum nasional dan hukum Islam. Dalam penelitian berjudul *"Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan*

¹¹ Nandani Zahara Mahfuzah dan Dhiauddin Tanjung, *MAQASHID AS-SYARI'AH MENURUT JASSER AUDA*, t.t.

¹² Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses 01 November 2025)

¹⁴ Muḥammad bin Ḥasan at-Tirmidzī, *Sunan at-Tirmidzī*, Juz 5 (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), hlm. 709, No. Hadis 3895.

Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia”, ditemukan bahwa meskipun instrumen hukum seperti UU PKDRT (2004) dan UU TPKS (2022) sudah progresif, pelaksanaannya masih terhambat oleh budaya patriarki, bias gender aparat, serta lemahnya koordinasi antarlembaga.¹⁵ Kajian ini menekankan pentingnya pendekatan berbasis korban (*victim-centered approach*) dan keadilan restoratif sebagai strategi pemulihan hak korban, namun belum mengaitkannya secara eksplisit dengan pendekatan filosofis *Maqasid Syariah*.

Eti Karini (2023) dalam artikelnya “*Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*” menguraikan secara normatif perbandingan antara KUHP dan UU PKDRT, serta menemukan bahwa tumpang tindih norma dan kurangnya efektivitas penegakan hukum menyebabkan banyak korban tidak memperoleh keadilan.¹⁶ Meskipun memberikan analisis mendalam terhadap aspek hukum positif, penelitian ini belum menelaah nilai-nilai maqasid yang dapat menjadi fondasi filosofis bagi perlindungan perempuan.

Sementara itu, Hafiz Rafi Uddin, Natal Kristiono, dan Ruhadi (2025) dalam artikel “*Perlindungan Hukum terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*” menyoroti bagaimana hukum pidana Islam memandang kejadian seksual sebagai pelanggaran terhadap kehormatan dan kemanusiaan.¹⁷ Penelitian ini memperkuat pentingnya pendekatan hukum Islam dalam melindungi korban, tetapi masih terbatas pada konteks kekerasan seksual dan belum menyentuh ranah KDRT secara menyeluruh.

Dari ketiga penelitian tersebut dapat disimpulkan adanya (*research gap*), yaitu belum adanya kajian yang mengintegrasikan teori *Maqasid Syariah* kontemporer Jasser Auda dengan sistem hukum nasional sebagai dasar filosofis perlindungan perempuan korban KDRT. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menggunakan pendekatan normatif yang menghubungkan nilai-nilai sistemik dan humanistik *Maqasid Syariah* dengan kebijakan hukum nasional. Kajian ini mempunyai kebaruan (*novelty*) yaitu terletak pada tawaran sintesis konseptual antara teori hukum Islam modern dan sistem hukum positif untuk merumuskan model perlindungan korban yang adil, humanistik, dan berorientasi pada kemaslahatan (maslahah) sebagaimana ditekankan dalam maqasid.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode normatif,¹⁸ karena bertujuan untuk menelaah norma-norma hukum Islam dan hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pendekatan normatif dipilih sebab penelitian ini tidak berfokus pada data lapangan, tetapi pada penafsiran, analisis, dan komparasi antara teks-teks hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional yang relevan. Dengan pendekatan ini, peneliti berusaha menemukan titik temu antara nilai-nilai *maqasid syariah* dengan prinsip-prinsip hukum positif Indonesia dalam konteks perlindungan perempuan korban KDRT.

Sumber data penelitian terdiri dari dua kelompok besar, yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi teks-teks dasar Islam seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta karya-karya penting dalam bidang hukum Islam, khususnya *Maqasid al-Shariah* as

¹⁵ Deva Fionika dan Ririn Indira Putri Enjel, *Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihan Hak Asasi Manusia*, 2, no. 1 (2025).

¹⁶ Eti Karini, “Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>.

¹⁷ Natal Kristiono Hafiz Rafi Uddin, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*, Zenodo, 1 Februari 2025, <https://doi.org/10.5281/ZENODO.14785387>.

¹⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian hukum* (Sinar Grafika, 2021), https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=y_QrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Zainuddin+Ali,+Metode+Penelitian+Hukum&ots=ZTxHlc9NfT&sig=upH1s3_9WevoJfbLCtxTbAr5H9Q.

Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach karya Jasser Auda (2008) dan *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syariah* karya Abu Ishaq al-Syatibi. Selain itu, data juga diperoleh dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menjadi dasar hukum utama perlindungan perempuan di Indonesia. Sementara itu, sumber sekunder mencakup berbagai buku, jurnal, artikel ilmiah, dan literatur hukum nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), yang relevan dalam memperkuat analisis hukum terhadap perlindungan korban.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, dengan cara menelaah dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan tema penelitian.¹⁹ Setiap sumber dianalisis secara mendalam untuk menemukan hubungan antara teori *maqasid syariah* Jasser Auda dan sistem hukum nasional Indonesia, khususnya dalam upaya melindungi perempuan korban kekerasan. Teknik analisis yang digunakan bersifat deskriptif-analitis, di mana pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan konsep dan realitas hukum, sedangkan pendekatan analitis berfungsi untuk menilai sejauh mana nilai-nilai maqasid sejalan dengan norma hukum positif. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menampilkan sintesis antara teori hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan dengan kebijakan hukum nasional yang berfokus pada keadilan dan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran terhadap Maqasid Syariah

Dalam kerangka hukum Islam, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap tujuan dasar syariat (*maqasid al-shariah*). KDRT merusak keseimbangan sosial dan meniadakan nilai-nilai *rahmah* (kasih sayang) yang menjadi fondasi utama kehidupan keluarga Muslim. Al-Qur'an menegaskan bahwa rumah tangga dibangun atas prinsip ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*), sebagaimana ditegaskan dalam QS. *Ar-Rum* (30): 21.²⁰

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi juga menyalahi maqasid dalam dimensi *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan), dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Kekerasan fisik dan psikis mengancam keselamatan jiwa dan mental korban, kekerasan seksual merendahkan kehormatan; dan penelantaran ekonomi merusak kelangsungan keturunan serta kestabilan keluarga.

Secara teologis, Islam memandang setiap bentuk kekerasan sebagai tindakan zalim yang dilarang keras. Rasulullah SAW tidak pernah melakukan kekerasan terhadap keluarganya, bahkan bersabda:

"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya." (HR. Tirmidzi).²¹

Dengan demikian, KDRT bukan hanya pelanggaran moral, tetapi juga pelanggaran terhadap maqasid syariah. Islam tidak membenarkan bentuk dominasi satu pihak terhadap yang lain dalam keluarga. Dalam konsep maqasid, keadilan dan kasih sayang merupakan dua pilar utama dalam hubungan antaranggota rumah tangga.

KDRT juga dapat merusak ikatan keluarga, menyebabkan ketidakstabilan dalam hubungan rumah tangga, dan berdampak buruk terhadap perkembangan anak. Dalam jangka panjang, kekerasan yang tidak ditangani dengan baik dapat berkontribusi pada siklus kekerasan yang berlanjut antar generasi. Pemerintah Indonesia melalui UU PKDRT

¹⁹ Solikn Nur, *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum* (Qiara Media, 2021).

²⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses 01 November 2025)

²¹ Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi: Jami' Hadis Shahih*, terj. Muhammad Nasiruddin al-Albani (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 845.

memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi korban dan menghukum pelaku KDRT. Undang-undang ini menjamin hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, perawatan medis, dan bantuan psikologis. Meski demikian, tantangan dalam implementasi undang-undang ini masih ada, terutama terkait dengan akses korban terhadap layanan hukum dan rehabilitasi, serta adanya norma sosial yang menghalangi korban untuk melaporkan kekerasan. Upaya lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan memperkuat sistem pendukung bagi korban KDRT .

Perlindungan hukum bagi anak dan istri yang menjadi korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang, terutama dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua undang-undang ini memberikan kerangka hukum yang jelas untuk melindungi hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial. Dalam konteks perlindungan fisik, undang-undang ini mengatur tentang penempatan korban di tempat penampungan sementara yang aman, serta penyediaan layanan kesehatan dan psikologis.²² Selain itu, korban juga berhak mendapatkan bantuan hukum untuk mengajukan tuntutan atau laporan kepada pihak berwenang. Misalnya, dalam kasus KDRT, istri dan anak dapat melaporkan tindakan kekerasan kepada kepolisian, yang kemudian diwajibkan untuk memberikan perlindungan dan proses hukum yang sesuai.

B. Perlindungan Korban KDRT dalam Perspektif Maqasid Syariah Jasser Auda

Pemikiran Jasser Auda memberikan paradigma baru dalam memahami hukum Islam secara sistemik dan kontekstual. Ia berpendapat bahwa maqasid tidak boleh dibatasi pada lima tujuan klasik, tetapi harus berkembang mengikuti perubahan zaman, kebutuhan sosial, dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dalam kerangka sistem berpikir (*systems thinking*), Auda mengusulkan enam karakteristik hukum Islam yang relevan untuk menjawab isu perlindungan perempuan korban kekerasan, yaitu: *cognitive nature*, *openness*, *wholeness*, *interrelated hierarchy*, *multi-dimensionality*, dan *purposefulness*.

Berikut penjelasan relevansinya terhadap perlindungan korban KDRT:

1) *Cognitive nature* (rasionalitas hukum):

Pendekatan hukum Islam harus mempertimbangkan kondisi psikologis dan sosial korban. Perlindungan terhadap korban tidak hanya dilihat dari segi hukuman terhadap pelaku, tetapi juga proses pemulihan korban.²³

2) *Openness* (keterbukaan):

Islam bersifat terbuka terhadap perubahan sosial dan instrumen hukum modern, termasuk undang-undang nasional yang melindungi perempuan. Dengan demikian, penerapan UU KDRT tidak bertentangan dengan syariat, melainkan sejalan dengan maqasid karena bertujuan menjaga kehidupan dan kehormatan manusia.

3) *Wholeness* (keutuhan):

Permasalahan KDRT harus dilihat secara menyeluruh, meliputi aspek hukum, budaya, psikologi, dan spiritual. Dalam hal ini, maqasid menuntut penyelesaian yang menyentuh akar masalah, bukan sekadar memberikan sanksi hukum.

4) *Interrelated hierarchy* (keterkaitan tujuan):

Tujuan-tujuan maqasid saling berhubungan. Perlindungan terhadap jiwa, akal, dan kehormatan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kebijakan hukum yang melindungi

²² Ida Ayu Indah Sukma Angandari, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4, no. 1 (2021): 44–54.

²³ Dudi Badruzaman, "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Tahkim* 3, no. 1 (2020): 103–24.

perempuan harus memperhatikan semua aspek tersebut agar tidak menimbulkan ketimpangan baru.²⁴

5) *Multi-dimensionality* (dimensi ganda):

KDRT memiliki dimensi sosial, spiritual, dan ekonomi. Oleh karena itu, penanganannya memerlukan koordinasi antara lembaga agama, lembaga hukum, dan masyarakat.

6) *Purposefulness* (orientasi tujuan):

Tujuan akhir hukum Islam adalah kemaslahatan dan keadilan sosial. Perlindungan terhadap korban KDRT harus berorientasi pada pemulihan dan kesejahteraan, bukan sekadar penghukuman pelaku.²⁵

Dengan kerangka ini, Jasser Auda memperluas cakupan maqasid menjadi instrumen pembaruan hukum Islam yang humanistik. Perlindungan perempuan korban KDRT dalam perspektif Auda bukan hanya keharusan hukum, melainkan juga kewajiban moral dan spiritual untuk menjaga kemaslahatan umat (*maslahah 'ammah*).

Dalam konteks perlindungan korban KDRT, pendekatan Auda yang lebih sistemik dapat memberikan landasan kuat untuk memahami bahwa perlindungan hukum harus tidak hanya melindungi kehidupan korban (*hifz al-nafs*), tetapi juga harus memberikan jaminan terhadap kehormatan dan martabat mereka (*hifz al-ird*). Maqasid Syariah, menurut Auda, tidak boleh dipahami secara kaku, tetapi harus terus berkembang mengikuti perubahan sosial, sehingga hukum Islam dapat terus relevan dan mampu melindungi hak-hak korban secara komprehensif, penerapan pendekatan ini dalam perlindungan korban KDRT berarti bahwa undang-undang yang berlaku harus memastikan perlindungan penuh terhadap korban dengan memperhatikan kebutuhan mereka tidak hanya dalam hal keselamatan fisik tetapi juga pemulihan psikologis dan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip Maqasid yang adaptif dan memperhatikan kesejahteraan korban secara keseluruhan.

Menurut Jasser Auda, *Maqasid Syariah* memiliki cakupan yang lebih luas dan dinamis dibandingkan dengan pendekatan klasik. Dia menekankan bahwa tujuan syariah (*maqasid*) harus relevan dengan kebutuhan zaman dan bisa menyesuaikan dengan konteks sosial-politik. Hal ini berbeda dengan pendekatan tradisional yang seringkali statis dan literal, pendekatan Maqasid Syariah Jasser Auda menitik beratkan pada fleksibilitas hukum Islam dalam menghadapi perubahan sosial.²⁶ Dalam konteks perlindungan terhadap korban KDRT, pendekatan ini dapat memberikan ruang interpretasi yang lebih luas terhadap Undang-Undang Penghapusan KDRT di Indonesia. Auda berpendapat bahwa Maqasid Syariah tidak hanya berfokus pada tujuan spesifik (*al-daruriyat*), melainkan juga mencakup aspek kesejahteraan umum (*maslahah*) dan keadilan sosial, yang merupakan landasan penting dalam perlindungan korban KDRT.

C. Sinergi Maqasid Syariah dan Hukum Nasional dalam Perlindungan Korban KDRT

Dalam konteks hukum nasional Indonesia, penerapan prinsip maqasid dapat dilihat dari keserasian antara nilai-nilai syariat dan regulasi negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) memiliki kesamaan tujuan dengan maqasid, yaitu menjaga jiwa, kehormatan, dan kemaslahatan manusia. Undang-undang tersebut menegaskan hak korban untuk mendapatkan perlindungan hukum, layanan medis, pendampingan psikologis, dan pemulihan sosial. Jika dikaji dengan kacamata maqasid,

²⁴ Fatimawali dkk., *Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda*.

²⁵ Auda, *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*.

²⁶ Ah Soni Irawan, "MaqāShid al-Shari'ah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.

kebijakan ini merupakan implementasi *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-irdh* (perlindungan kehormatan).²⁷

Namun, dalam praktiknya masih banyak kendala struktural yang menghambat pelaksanaan hukum, seperti keterbatasan fasilitas, lemahnya penegakan hukum, dan stigma sosial terhadap korban. Di sinilah maqasid berperan memberikan landasan etik bagi penegakan hukum yang lebih manusiawi. Jasser Auda menekankan bahwa maqasid harus menjadi ruh hukum Islam, yang menuntun arah pembaruan hukum ke arah yang lebih adil, terbuka, dan adaptif terhadap konteks zaman. Dalam sistem hukum Indonesia yang pluralistik, integrasi antara maqasid dan hukum positif dapat diwujudkan melalui pendekatan *ta’āqud al-qiyam* (dialog nilai), di mana nilai-nilai Islam yang berorientasi pada kemaslahatan diinternalisasi dalam kebijakan publik tanpa harus menggantikan hukum positif.

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) No. 23 Tahun 2004 adalah langkah penting dalam perlindungan hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan di dalam rumah tangga. Undang-undang ini mengatur upaya pencegahan, perlindungan korban, penegakan hukum, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam perspektif Maqashid Syariah, UU ini memiliki kesesuaian yang kuat dengan tujuan-tujuan syariah, yaitu perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*daruriyyat al-khams*). Keduanya secara fundamental berfokus pada melindungi hak-hak dasar manusia dan memastikan keadilan sosial dalam masyarakat.

Pertama, UU PKDRT bertujuan untuk melindungi jiwa (*hifz al-nafs*), yang merupakan salah satu inti dari Maqashid Syariah. Pasal-pasal dalam UU ini memberikan perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan penindakan kekerasan yang dapat mengancam keselamatan fisik dan psikologis korban, terutama istri dan anak. Dalam Pasal 5, UU ini mengatur larangan segala bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan ekonomi yang terjadi dalam lingkup rumah tangga.²⁸ Perlindungan terhadap jiwa ini sangat relevan dengan konsep *hifz al-nafs* dalam Maqashid Syariah yang menegaskan bahwa keselamatan jiwa adalah hak fundamental yang harus dilindungi. Dalam ajaran Islam, pembunuhan atau tindakan yang mencelakai jiwa dianggap dosa besar, dan hukum syariah mewajibkan hukuman bagi pelaku yang merusak kehidupan orang lain. Dengan demikian, UU PKDRT sejalan dengan prinsip perlindungan jiwa yang ditekankan dalam Maqashid Syariah.

Kedua, perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nas*) adalah prinsip lain dalam Maqashid Syariah yang dijamin oleh UU PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga sering kali berdampak negatif pada anak-anak, baik secara langsung maupun tidak langsung. UU PKDRT memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban KDRT atau yang hidup dalam situasi rumah tangga yang penuh kekerasan.²⁹ Sebagai contoh, Pasal 9 UU PKDRT mengatur larangan kekerasan seksual terhadap anggota keluarga, yang mencakup juga perlindungan terhadap anak dari eksploitasi seksual. Dalam pandangan *hifz al-nas*, syariah mengajarkan pentingnya menjaga garis keturunan yang sah dan melindungi anak-anak dari tindakan yang dapat merusak kehormatan mereka. Oleh karena itu, perlindungan yang diatur dalam UU PKDRT ini sangat selaras dengan tujuan Maqashid Syariah dalam menjaga dan melindungi generasi penerus.

²⁷ Fatimawali dkk., *Teori Maqashid Al-Syari’ah Modern: Perspektif Jasser Auda*.

²⁸ Jamiliya Susantin, “IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KORBAN TINDAK KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT) DI INDONESIA: TANTANGAN, PENCAPAIAN, DAN PROSPEK MASA DEPAN,” *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 02 (2023): 29–42, <https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.02.29-42>.

²⁹ Karenina Aulery Putri Wardhani, “Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT),” *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 21–31.

Ketiga, UU PKDRT juga mencerminkan perlindungan terhadap akal (*hifz al-aql*), terutama melalui perlindungan dari kekerasan psikologis. Kekerasan psikologis yang mengancam kesehatan mental korban sering kali merusak kemampuan berpikir rasional dan dapat menyebabkan trauma jangka panjang. Pasal 7 UU PKDRT secara eksplisit melarang kekerasan psikis, yang meliputi tindakan yang menyebabkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, atau tekanan psikis pada korban. Dalam perspektif *hifz al-aql*, Maqashid Syariah mengajarkan pentingnya menjaga akal manusia dari segala bentuk kerusakan.³⁰ Islam menganggap kesehatan mental dan kemampuan berpikir yang baik sebagai bagian dari kehormatan dan martabat manusia. Oleh karena itu, ketentuan dalam UU PKDRT yang melarang kekerasan psikologis ini sangat sesuai dengan tujuan perlindungan akal dalam Maqashid Syariah.

Sebagai contoh kasus yang relevan, jika seorang istri mengalami kekerasan fisik dan psikis dari suaminya, UU PKDRT memberikan perlindungan hukum yang jelas bagi istri tersebut, termasuk upaya penegakan hukum terhadap pelaku dan rehabilitasi bagi korban. Hal ini sesuai dengan Maqashid Syariah dalam menjaga jiwa, akal, dan keturunan. Keduanya berfokus pada melindungi individu dari tindakan yang merusak dan memastikan terciptanya keadilan dalam masyarakat. Dalam hal ini, Maqashid Syariah tidak hanya berfungsi sebagai panduan moral, tetapi juga sebagai landasan bagi penerapan hukum yang adil sesuai dengan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa UU PKDRT sangat selaras dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. UU ini melindungi hak-hak dasar individu, baik dari segi keselamatan fisik, mental, ekonomi, maupun sosial, yang semuanya merupakan tujuan utama syariah dalam mewujudkan kemaslahatan umat. Kesesuaian ini menunjukkan bahwa hukum positif yang diterapkan di Indonesia, khususnya dalam konteks UU PKDRT, telah memperhatikan prinsip-prinsip keadilan yang sejalan dengan ajaran Islam dan tujuan syariah

D. Implementasi Nilai Maqasid dalam Pemulihan dan Pemberdayaan Korban

Perlindungan korban KDRT dalam kerangka maqasid tidak berhenti pada pemberian sanksi terhadap pelaku, tetapi juga mencakup pemulihan dan pemberdayaan korban. Dalam maqasid, perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*) menuntut pemulihan kondisi fisik dan psikis korban; perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-'irdh*) menuntut penghapusan stigma sosial; dan perlindungan terhadap akal (*hifz al-'aql*) menuntut pendampingan mental dan spiritual.¹⁴

Ajaran Islam menekankan pentingnya keadilan dan empati terhadap korban. Allah SWT berfirman dalam QS. *An-Nahl* (16): 90:

*“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan.”*³¹

Ayat ini memberikan dasar moral bahwa keadilan harus diwujudkan dalam semua aspek kehidupan, termasuk dalam penegakan hukum dan perlindungan korban kekerasan. Prinsip *adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebajikan) menjadi fondasi spiritual bagi sistem perlindungan korban dalam Islam. Selain itu, Islam juga menekankan prinsip *islah* (perdamaian dan pemulihan). Pemulihan korban tidak hanya bersifat material, tetapi juga psikologis dan sosial. Oleh karena itu, negara, lembaga keagamaan, dan masyarakat harus berkolaborasi untuk membangun sistem perlindungan korban yang komprehensif dan berkeadilan gender. Dalam perspektif maqasid kontemporer, kebijakan publik yang berpihak kepada perempuan, seperti pendirian rumah aman, layanan konseling, dan bantuan hukum gratis, merupakan manifestasi

³⁰ Badruzaman, “Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).”

³¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Quran Kemenag*, <https://quran.kemenag.go.id/> (diakses 01 November 2025)

nyata dari penerapan maqasid.³² Hal ini sejalan dengan semangat Islam yang menempatkan kemaslahatan manusia sebagai tujuan utama dari setiap kebijakan hukum.

Selain itu Pemikiran Jasser Auda memiliki relevansi besar dalam membangun paradigma hukum Islam yang inklusif dan progresif. Dalam konteks perlindungan perempuan korban KDRT, pemikiran Auda membantu menjembatani antara norma hukum Islam dan realitas sosial kontemporer. Ia menegaskan bahwa maqasid harus difahami sebagai sistem terbuka yang selalu dapat beradaptasi dengan konteks baru.

Dengan pendekatan sistemik ini, maqasid dapat diintegrasikan ke dalam hukum nasional sebagai nilai etis dan filosofis yang memperkuat kebijakan publik. Implementasi maqasid dalam kebijakan perlindungan perempuan di Indonesia dapat diwujudkan dalam tiga aspek:

- 1) Aspek normatif: menjadikan maqasid sebagai landasan moral dalam pembentukan hukum;
- 2) Aspek yuridis: memastikan hukum positif berorientasi pada kemaslahatan dan keadilan sosial;
- 3) Aspek praktis: memperkuat mekanisme pemulihan korban melalui pendekatan spiritual dan sosial.

Dengan demikian, *Maqasid Syariah* versi Auda tidak hanya berfungsi sebagai teori hukum Islam, tetapi juga sebagai paradigma perubahan sosial yang menuntut keadilan substantif dan perlindungan hak asasi manusia.

5. Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil kajian pustaka dan analisis dalam kerangka *Maqasid Syariah* Jasser Auda, penelitian ini menegaskan bahwa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap prinsip kemanusiaan dan syariat Islam. Fenomena KDRT secara langsung melanggar tiga tujuan pokok syariah, yaitu *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan), dan *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan). Pemikiran Jasser Auda dengan pendekatan *systemic thinking* memberikan paradigma baru dalam memahami hukum Islam yang lebih dinamis, terbuka, dan kontekstual. Pendekatan ini menempatkan perlindungan terhadap korban KDRT sebagai wujud aktualisasi maqasid yang responsif terhadap perubahan sosial dan berorientasi pada kemaslahatan manusia.

Kontribusi penelitian ini bersifat akademik dan praktis. Secara akademik, penelitian ini memperluas kajian hukum Islam dengan menghadirkan integrasi antara teori *Maqasid Syariah* kontemporer dan sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks perlindungan korban kekerasan. Secara praktis, penelitian ini memperkuat dasar filosofis bagi pembentukan kebijakan hukum yang lebih humanistik, inklusif, dan berpihak pada korban. Sinergi antara maqasid dan peraturan nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam telah inheren dalam sistem hukum Indonesia dan dapat menjadi sumber inspirasi pembaruan hukum yang adil gender.

Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada sifatnya yang normatif dan berbasis kajian pustaka, sehingga belum menyentuh aspek empiris terkait implementasi perlindungan korban di lapangan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan pendekatan empiris dengan melibatkan data lapangan, lembaga layanan perempuan, serta aparat penegak hukum. Kajian mendalam mengenai efektivitas penerapan maqasid dalam kebijakan publik dan sistem peradilan juga diperlukan untuk memperkuat posisi *Maqasid Syariah* sebagai paradigma hukum Islam yang adaptif, transformatif, dan berkeadilan sosial.

³² Fatimawali dkk., *Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda*.

6. Daftar Pustaka

- Ali, Zainuddin. *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika, 2021.
https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=y_QrEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Zainuddin+Ali,+Metode+Penelitian+Hukum&ots=ZTxHlc9NfT&sig=upH1s3_9WevoJfbLCtxTbAr5H9Q.
- Angandari, Ida Ayu Indah Sukma. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga)." *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 4, no. 1 (2021): 44–54.
- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shari'ah as philosophy of Islamic law*. International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2022.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=eSiGEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR11&dq=1.%09Auda,+Jasser.+Maqasid+al-Shariah+as+Philosophy+of+Islamic+Law:+A+Systems+Approach.+IIIT,+2008&ots=i-Q1x4TVXe&sig=5FzKf6P-BYjk790zinjr0RWR9N8>.
- Badruzaman, Dudi. "Keadilan Dan Kesetaraan Gender Untuk Para Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Tahkim* 3, no. 1 (2020): 103–24.
- Fatimawali, Fatimawali, Zainal Abidin, dan Gani Jumat. *Teori Maqashid Al-Syari'ah Modern: Perspektif Jasser Auda*. 2024.
- Fionika, Deva, dan Ririn Indira Putri Enjel. *Perempuan Korban Kekerasan dalam Perspektif Penegakan Hukum dan Pemulihkan Hak Asasi Manusia*. 2, no. 1 (2025).
- Fitriana, Devy, Ani Mardiantari, Relit Nur Edi, dan Ahmad Burhanuddin. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dalam Nikah Siri Korban KDRT (Studi di Desa Negaranabung Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)." *Bulletin of Islamic Law* 1, no. 2 (2024): 95–106. <https://doi.org/10.51278/bil.v1i2.1171>.
- Hafiz Rafi Uddin, Natal Kristiono. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam*. Zenodo, 1 Februari 2025.
<https://doi.org/10.5281/ZENODO.14785387>.
- Irawan, Ah Soni. "MaqāShid al-Sharīah Jasser Auda Sebagai Kajian Alternatif Terhadap Permasalahan Kontemporer." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 1 (2022): 39–55.
- Karini, Eti. "Kekerasan Fisik dalam Rumah Tangga Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga." *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan* 5, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.32502/khk.v5i1.7969>.
- Mahfuzah, Nandani Zahara, dan Dhiauddin Tanjung. *Maqashid As-Syari'ah Menurut Jasser Auda*. t.t.
- Mohamad Mundir dan Indra Yuliawan. "Keutuhan Rumah Tangga Yang Harmonis Dan Sejahtera Implemetasi UU No. 23 Tahun 2004: Penelitian." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan* 4, no. 2 (2025): 7760–64.
<https://doi.org/10.31004/jerkin.v4i2.2858>.
- Nur, Solikn. *Pengantar Metodelogi Penelitian Hukum*. Qiara Media, 2021.
- Sitompul, Latipa Hanum. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. 7, no. 1 (2025).
- Susantin, Jamiliya. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Terhadap Korban Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Pkdr) Di Indonesia: Tantangan, Pencapaian, Dan Prospek Masa Depan." *Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 1, no. 02 (2023): 29–42.
<https://doi.org/10.31102/qanuni.2023.1.02.29-42>.
- Wardhani, Karenina Aulery Putri. "Perlindungan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada Tingkat Penyidikan Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UUPKDRT)." *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 2021, 21–31.